



PUTUSAN

Nomor 3005 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. YUNARWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Ambika I/6, RT.004/RW.016, Kelurahan Bandar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. SAPRIYANTO REFA, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Grand Palace Unit F, Jalan Raya Pasar Minggu Km.16, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding-Pembanding;

**Melawan:**

1. **PERSEROAN TERBATAS TELEKOMUNIKASI SELULER (P.T. TELKOMSEL)**, berkedudukan di Wisma Mulia, Lantai 15, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta 12710, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: BAMBANG SENO ADJI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rasuna Office Park AR-02, Rasuna Epicentrum, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012;
2. **KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL)**, berkedudukan di Graha Sucofindo, Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Selatan 12780, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: NOVA HARMOKO, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Bumyagara Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D4/7 A, Mustika Jaya, Bekasi 17310, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012;

Termohon Kasasi I, III/Pemohon Kasasi II, III dahulu  
Tergugat II, I/para Pembanding-para Terbanding;

**Dan:**

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq.  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.  
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT  
JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,**  
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 17  
Jakarta Pusat 10110;

Termohon Kasasi IV/Turut Termohon Kasasi dahulu  
Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Permohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai  
Penggugat/Terbanding-Pembanding telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi I, III/Pemohon Kasasi II, III dan Termohon Kasasi  
IV/ Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, I para  
Pembanding-para/Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding di  
muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya  
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat I yang  
bekerja sejak tahun 1997 dan pensiun tahun 2007;  
Tergugat I adalah suatu badan hukum Koperasi yang salah satu  
kegiatan usahanya adalah mencetak dan mengirim tagihan  
pelanggan Tergugat II;  
Tergugat II adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang  
salah satu kegiatan usahanya adalah penyedia layanan  
telekomunikasi selular, dimana tagihan pelanggan Tergugat II  
dicitak dan dikirim menggunakan jasa Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III adalah Direktorat Jenderal/Instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan/memberikan izin usaha Tergugat I;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 010/BP-KISEL/XI/98 tanggal 12 November 1998 tentang Penetapan

General Manager Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL). Penggugat adalah General Manager Tergugat I (bukti P-1);

3. Bahwa selaku General Manager Tergugat I, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat III Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan usaha pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil, paket dan uang, Penggugat adalah pimpinan/ penanggung jawab izin usaha Tergugat I dengan memakai nama dan foto Penggugat pada surat izin tersebut (bukti P-2);
4. Bahwa dipakainya nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/ penanggung jawab izin usaha tergugat I pada Surat Keputusan Tergugat III Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tersebut, padahal Penggugat hanya General Manager Tergugat I adalah berdasarkan kuasa lisan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada saat mengajukan permohonan izin usaha kepada Tergugat III;
5. Bahwa selaku General Manager Tergugat I, tugas dan wewenang Penggugat adalah:
  - a. Menjalankan kegiatan usaha Tergugat I;
  - b. Merencanakan dan melaporkan kegiatan usaha kepada seluruh pengurus Tergugat I;
  - c. Melakukan penarikan dana operasional dalam jumlah tertentu dan menyetujui pengeluaran uang/pembayaran-pembayaran;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2000, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 013/BP/KISEL-SAKSI/XII/2000 tentang Pemberhentian General Manager Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL), Penggugat telah diberhentikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat selaku General Manager Tergugat I terhitung tanggal 02 Januari 2001, dan mencabut tugas dan wewenang Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas, kecuali sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I pada Surat Keputusan Tergugat III Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000 (bukti P-2);

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat

I sebagai General Manager, maka semua dakwaan-dakwaan yang ada pada Penggugat yang berkaitan dengan kedudukan dan jabatan Penggugat selaku General Manager telah Penggugat serah terimakan kepada General Manager yang baru;

8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 012/DIR/KOM-Jabotabek & Banten/SDM-01/II/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan, karena mencapai usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun, Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan Tergugat I terhitung tanggal 21 April 2007 (bukti P-4);
9. Bahwa pada butir kelima Surat Keputusan Tergugat III Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000 (bukti P-2) dengan tegas diatur bahwa "Perubahan alamat Perusahaan dan/atau pimpinan/penanggung jawab perusahaan serta penambahan/pengurangan cabang/agen wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Persetujuan/jawaban Direktur Jenderal atas laporan tersebut berlaku sebagai penyesuaian keputusan ini";
10. Bahwa ternyata sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 atau sampai Penggugat pensiun sebagai karyawan Tergugat I, Tergugat I tidak melaporkan kepada Tergugat III bahwa Penggugat bukan lagi pimpinan/penanggung jawab Izin Usaha Tergugat I, sehingga sampai saat ini nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I pada bukti P-2 tanpa izin atau persetujuan Penggugat dan tanpa kompensasi apapun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain tidak melaporkan terjadinya perubahan pimpinan/ penanggung jawab izin usaha Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana diuraikan pada butir 10 (sepuluh). Tergugat I juga tidak melaporkan:

- Perubahan alamat/domisili Tergugat I dari Gedung YDPP Telkom di Jalan Penataran Nomor 9 Jakarta Pusat ke Graha Sucofindo di Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Selatan;
- Penambahan cabang-cabang Tergugat I, padahal Tergugat I telah memiliki cabang di setiap Provinsi di seluruh Indonesia,

sehingga cabang-cabang Tergugat I tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha;

12. Bahwa Penggugat telah memberitahu/menginformasikan kepada Tergugat II tentang pemakaian nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha Tergugat I tanpa izin atau persetujuan Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 10 (sepuluh) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan pada butir 11 (sebelas), akan tetapi Tergugat II tidak menanggapi/menindak lanjuti pemberitahuan/informasi Penggugat tersebut dan tetap menggunakan jasa Tergugat I untuk mengirim tagihan kepada pelanggan Tergugat II (bukti P-5);

13. Bahwa selain memberitahu/menginformasikan kepada Tergugat II sebagaimana diuraikan pada butir 12 (dua belas), Penggugat juga telah melaporkan kepada Tergugat III tentang pemakaian nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha Tergugat I tanpa izin atau persetujuan Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 10 (sepuluh) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat I sebagaimana diuraikan pada butir 11 (sebelas) dan memohon kepada Tergugat III untuk membekukan Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I dan melarang Tergugat I untuk menggunakan izin tersebut dalam melakukan kegiatan usaha, akan tetapi Tergugat III tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti laporan dan permohonan Penggugat tersebut, sehingga sampai saat ini nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I pada Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat III (bukti P-6);

14. Bahwa Tergugat I dalam melakukan kegiatan usaha sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, yaitu mengirim tagihan pelanggan Tergugat II dengan menggunakan izin usaha yang memakai nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I sebagaimana diuraikan pada butir 10 (sepuluh) telah memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp62.294.000.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau sebesar

Rp10.382.333.333,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per tahunnya. Penggugat memperkirakan keuntungan Tergugat I pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 lebih dari atau setidaknya juga sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per tahunnya;

15. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dan kawan-kawan, dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, halaman 106, untuk menentukan apakah perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak terdapat syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan;

Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya: Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan Kontemporer), halaman 10-11, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

b. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah

suatu perbuatan yang tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat;

c. Ada kerugian;

Menurut Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya: Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan Kontemporer), halaman 13, adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (*schuld*);

Unsur kesalahan yang dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggung jawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*);

Menurut Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya: Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan Kontemporer), halaman 73, adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian). Dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi pada kelainan, niat atau sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melaporkan kepada Tergugat III bahwa Penggugat bukan lagi pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I, sehingga sampai dengan saat ini

nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I pada surat izin usaha Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 8 Agustus 2000 Nomor 006/SIPST/Dirjen/2000 tanpa izin atau persetujuan Penggugat dan menggunakan izin tersebut untuk melakukan kegiatan usaha komersial yang memberikan keuntungan bagi Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pembuatan Tergugat II yang tidak menanggapi/menindaklanjuti pemberitahuan/informasi Penggugat tentang pemakaian nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha Tergugat I, sehingga sampai dengan saat ini nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I tanpa izin atau persetujuan Penggugat dan pelanggaran-pelanggaran yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat III dan tetap menggunakan jasa Tergugat I untuk mengirim tagihan kepada pelanggaran Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak menindaklanjuti laporan dan permohonan Penggugat untuk membekukan sementara Surat Izin Perusahaan Jasa Titipan Tergugat I, karena masih memakai nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha Tergugat I tersebut, sehingga sampai dengan saat ini nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan / penanggung jawab izin usaha Tergugat I tanpa izin atau persetujuan Penggugat, membiarkan dan tidak melarang Tergugat I menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan izin tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa oleh karena Surat Izin Usaha tersebut telah digunakan oleh Tergugat I sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini untuk melakukan kegiatan usaha komersial yang memberikan keuntungan kepada Tergugat I sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) / per tahunnya, maka pantas dan wajar apabila Penggugat menilai kerugian Penggugat sebesar  $10\% \times \text{Rp}10.382.333.333,00 \times 9 \text{ tahun} =$

Rp9.344.099.999,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian Penggugat tersebut wajib diganti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

18. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan masalah tersebut dengan meminta kompensasi kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mau memberinya. Menurut Penggugat, Tergugat I hanya mau enaknya saja, yaitu memakai nama dan foto Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I yang bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut, sedangkan keuntungannya Tergugat I yang menikmatinya;

Upaya-upaya penyelesaian yang telah Penggugat lakukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat pernah meminta kepada Tergugat I untuk menukar/merubah nama Penggugat pada Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 08 Agustus 2000 dengan nama salah satu Direksi/Pengurus Tergugat I sebagai pimpinan/penanggung jawab kegiatan usaha Tergugat I, oleh Tergugat I permintaan Penggugat tersebut disetujui, namun sebelum penggantian nama pada Surat Izin Usaha Tergugat I, Penggugat akan diberi surat pernyataan dari Tergugat I bahwa tanggung jawab izin usaha Tergugat I akan menjadi tanggung jawab Tergugat I, akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak pernah dibuat oleh Tergugat I, bahkan pada tanggal 11 Febuari 2005 Penggugat berinisiatif mengajukan surat pernyataan tersebut kepada Tergugat I untuk ditandatangani, Tergugat I tidak mau menandatangani tanpa alasan yang jelas (bukti P-7);
- b. Pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Surat Nomor 047/SR/U/IV/2007 Kuasa Hukum Penggugat mengundang Tergugat I guna mencari penyelesaian masalah tersebut

secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak datang memenuhi undangan itu dengan alasan ada acara yang tidak dapat ditinggalkan oleh pengurus (bukti P-8 dan P-9);

- c. Pada tanggal 12 April 2007 sesuai dengan Surat Nomor 049/SR/U/IV/2007 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengundang Tergugat I untuk datang pada tanggal 17 April 2007. Yang hadir mewakili Tergugat I adalah Sdr. Sidarto Kuswinarno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur SDM dan Administrasi), Sdr. Agus Ramdhani (Manager HR Operation) dan Sdri. Widya Safitri (Staf Legal) berdasarkan surat tugas Tergugat I Nomor 374/Dir/Ki-Pusat/IV/2007 tanggal 16 April 2007. Pada pertemuan itu Kuasa Hukum Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat I tentang pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I (bukti P-10 sampai dengan P-12);

d. Pada tanggal 27 April 2007 sesuai dengan Surat Nomor 056/SR/U/IV/2007 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengundang Tergugat I untuk datang pada tanggal 1 Mei 2007. Yang hadir mewakili Tergugat adalah Sdri. Widya Safitri, S.H. (Staf Legal). Pada pertemuan itu, Kuasa Hukum Penggugat telah menawarkan kepada Sdri. Widya Safitri, S.H. untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Tergugat I dari hasil usahanya terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 2006 dan tahun 2007 sampai dengan seterusnya apabila nama dan foto Penggugat tetap dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I, atas tawaran Kuasa Hukum Penggugat tersebut Sdri. Widya Safitri, S.H. akan menginformasikan kepada Kuasa Hukum Penggugat (bukti P-13 dan P-14);

e. Pada tanggal 7 Mei 2007 sesuai dengan Surat Nomor 471/Dir/ki-Pusat/2007 Tergugat I menolak tawaran Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana diuraikan pada huruf d tersebut di atas. Setelah tawaran Kuasa Hukum Penggugat

tersebut ditolak oleh Tergugat I, pada tanggal 14 Mei 2007 sesuai dengan Surat Nomor 063/SR/S/V/2007 Kuasa Hukum Penggugat mengirim somasi kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tetap pada pendiriannya menolak tawaran itu sesuai dengan Surat Nomor 518/Dir/ki-Pst//ki-SDM/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 (bukti P-15 sampai dengan P-17);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sewaktu dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan e di atas, pada tanggal 16 Mei 2007 sesuai dengan Surat Nomor 524/Dir/ki-Pst/ki-Bisnis/V/2007 secara diam-diam Tergugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat III agar dapat menerbitkan Surat Keterangan atau Surat Izin Usaha sementara Tergugat I yang menjelaskan bahwa perizinan Tergugat I masih dalam proses di Tergugat III disertai uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperlancar permohonan tersebut (bukti P-18 dan P-19);
- g. Diduga setelah menerima surat permohonan dari Tergugat I yang disertai uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat III kemudian menerbitkan Surat Keterangan Nomor 021/DJPT.2/KOMINFO/5/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Sdri. Dra. Naris Anita Capwati selaku Kasi Pelayanan Pos Tergugat III, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I masih di dalam proses persetujuan Tergugat III. Setelah menerima surat keterangan dari Tergugat III tersebut, pada tanggal 28 Mei 2007 sesuai dengan Surat Nomor 576/Dir/ki-Pusat/IV/2007 Tergugat I mengirimkan copy surat tersebut kepada General Manager (GM) Komisariat Wilayah dengan tujuan agar surat itu digunakan apabila ada pihak-pihak yang menanyakan permasalahan perizinan atas penyelenggaraan jasa titipan Tergugat I;
- h. Pada tanggal 29 Mei 2007 sesuai dengan Surat Nomor 071/SR/LP/V/2007 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat III untuk membekukan sementara Izin Pengusahaan Jasa Titipan Nomor 006/SIPST/

DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang akan diterbitkan oleh Tergugat III dan melarang Tergugat I melakukan kegiatan usaha berdasarkan izin tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 5 September 2007 sesuai dengan Surat Nomor 1914/DJPT.2/KOMINFO/9/2007 Tergugat III menanggapi surat Penggugat tersebut, yang pokoknya menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah masalah internal perusahaan, Tergugat III menyarankan agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sebaiknya diselesaikan secara internal perusahaan (bukti P-23);
- j. Setelah menerima surat Tergugat III sebagaimana diuraikan pada huruf i di atas, pada tanggal 20 September 2007 sesuai dengan Nomor 098/SR/U/IX/2007 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengundang Tergugat I untuk datang pada tanggal 25 September 2007. Yang hadir adalah Sdr. Irlamsyah Syam (Ketua Badan Pengurus), Sdr. Sidarto Kuswinarno dan Ahmad Fauzi. Pada pertemuan itu, Kuasa Hukum Penggugat menawarkan kepada Sdr. Irlamsyah Syam, Sdr. Sidarto Kuswinarno dan Sdr. Ahmad Fauzi penyelesaian masalah tersebut dengan memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Tergugat I dari hasil usahanya terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dan sejak tahun 2007 sampai dengan seterusnya apabila nama dan foto Penggugat tetap dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I pada bukti P-2. Menurut Sdr. Irlamsyah Syam tawaran Kuasa Hukum Penggugat akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Manajemen, Pengurus, Pengawas dan Pembina Tergugat I, dan dalam waktu singkat akan menginformasikannya kepada Kuasa Hukum Penggugat (bukti P-24 dan P-25);
- k. Ternyata lebih dari 1 (satu) bulan sejak pertemuan tanggal 25 September 2007, Sdr. Irlamsyah Syam, Cs. tidak menginformasikan kepada Kuasa Hukum Penggugat hasil diskusi dengan Manajemen, Pengurus, Pengawas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Tergugat I. Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Nomor 105/SR/U/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, Surat Nomor 107/SR/U/XI/2007 tanggal 1 November 2007 dan Surat Nomor 113/SR/U/XI/2007 tanggal 20 November 2007, akan tetapi tanggal 2 Januari 2008 sesuai dengan Surat Nomor 009/Dir/Ki-Pusat/I/2008 Tergugat I menjelaskan tidak dapat datang memenuhi ketiga undangan tersebut, karena ketiga undangan tersebut diterima oleh Tergugat I setelah lewat 2 (dua) hari dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan dalam ke 3 (tiga) undangan tersebut. Padahal ketiga undangan itu dikirim telah memperhatikan/mempertimbangkan jangka waktu yang layak untuk suatu undangan (bukti P-26 sampai dengan P-29);

- i. Pada tanggal 26 Mei 2008 sesuai Surat Nomor 051/SR/S/V/2008 Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan masalah *a quo* secara musyawarah dan kekeluargaan sebelum diambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikannya, akan tetapi tanggal 3 Juni 2008 sesuai dengan Surat Nomor 438/Dir/ki-pusat/VI/2008 Tergugat I kembali menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-30 dan P-31);
  - m. Pada tanggal 7 April 2009 sesuai dengan Surat Nomor 030/SR/U/IV/2009 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirim undangan terakhir kepada Tergugat I untuk datang ke Kantor Kuasa Hukum Penggugat guna mencari penyelesaian masalah tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak datang memenuhi undangan itu tanpa alasan (bukti P-32);
19. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa para Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan Pengadilan secara sukarela apabila nanti dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat. Oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga agar gugatan Pengugat tidak sia-sia dan adanya

kekhawatiran para Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan dan memindah-tangankan harta kekayaannya, mohon agar Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan II, yaitu berupa:

- Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat I, dikenal dengan nama Gedung Kinarya Selaras, terletak di Jalan T. B. Simatupang Kav. Nomor 4, Cilandak Selatan, Jakarta Selatan dan barang-barang bergerak milik Tergugat I yang berada di dalam Kantor Tergugat I di Graha Succofindo Lantai 1, 2 dan 11, Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Selatan 12780;
- Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat II dikenal dengan nama Gedung TTC Telkomsel, terletak di Jalan T. B. Simatupang Nomor 86, Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan dan barang-barang bergerak milik Tergugat II yang berada dalam Kantor Tergugat II di Wisma Mulia Lantai 13,14 dan 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan 12710;

20. Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Desember 2000 Penggugat bukan lagi General Manager Tergugat I, bahkan sejak tanggal 21 April 2007 Penggugat telah pensiun sebagai karyawan Tergugat I, sedangkan izin usaha Tergugat I Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III masih memakai nama dan foto Penggugat, maka pemakaian pimpinan/penanggung jawab izin usaha tersebut adalah tidak sah, oleh karenanya izin usahanya tersebut harus dibatalkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

21. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan usaha mengirim tagihan pelanggan Tergugat II dengan menggunakan izin usaha yang masih memakai foto dan nama Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawan izin usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oleh Tergugat I atas izin usaha tersebut sebagaimana diuraikan pada butir 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) di atas, oleh karenanya mohon agar Pengadilan terlebih dahulu memberikan putusan

pendahuluan dalam bentuk putusan provisi, yaitu melarang Tergugat I untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Izin Usaha Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III dan melarang Tergugat II memberikan pekerjaan pengiriman tagihan pelanggan Tergugat II kepada Tergugat I dan memerintahkan Tergugat III untuk membekukan izin usaha tersebut dan tidak menerbitkan izin usaha yang baru atas nama Tergugat I terhitung sejak putusan provisi diucapkan sampai dengan adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan provisi tersebut;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang secara hukum tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, mohon pengadilan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding kasasi dan atau upaya hukum lainnya, dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### PROVISI:

- Melarang Tergugat I untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Izin Usaha Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III dan melarang Tergugat II memberikan pekerjaan pengiriman tagihan pelanggan Tergugat II kepada Tergugat I dan memerintahkan Tergugat III untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekukan izin usaha tersebut dan tidak menerbitkan izin usaha yang baru atas nama Tergugat I terhitung sejak putusan provisi diucapkan sampai dengan ada putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi;

## POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp9.344.099.999,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar bunga sebesar 2% / per bulan dari Rp9.344.099.999,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan tidak sependapat dengan Penggugat dan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi kompetensi *absolut* (*exception declanatoir*);

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

- .1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
- .2 Bahwa Penggugat dalam posita (butir 19) maupun petilum (butir 5) gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan izin usaha Tergugat I Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

Atas dalil Penggugat tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat telah salah dalam memilih lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *a quo*, dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena:

- a. Tergugat III merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan ijin tersebut;
- b. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan penetapan administrasi. Dan Surat Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 (objek sengketa) perkara *a quo* adalah merupakan produk hukum Departemen Komunikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informasi R.I., Cq. Direktorat Pos dan Telekomunikasi jelas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa kewenangan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 18 jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan objek gugatan yang harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan suatu keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat

hukum bagi orang atau badan hukum perdata, karena Surat Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 dimaksud (objek gugatan) merupakan Surat Pemberian Ijin Pengusahaan Jasa Titipan, yang bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, sehingga karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat;

- .3 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan pembatalan izin usaha Tergugat I Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III, telah nyata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Sehingga sangat beralasan apabila Tergugat I dalam Jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memberikan putusan sela (*interlocutoir*), dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi *error in persona*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menarik Negara R.I., Cq. Pemerintah R.I., Cq. Departemen Komunikasi dan Informasi R.I., Cq. Direktorat Pos dan Telekomunikasi, berkedudukan di Jakarta, beralamat Kantor di Jalan Merdeka Barat 17 Jakarta Pusat 10110;

Bahwa atas ditariknya Tergugat III dalam perkara *a quo*, Penggugat telah salah alamat, mengingat Tergugat III dalam hal ini merupakan Instansi Pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan saja. Tergugat III tidak terlibat secara langsung dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I;

Selanjutnya apabila Tergugat III ditarik dalam perkara *a quo* dengan dasar Tergugat III tidak membekukan sementara Ijin Pengusahaan Jasa Titipan Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000, hal tersebut sangat tidak beralasan, karena berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, sanksi administrasi berupa pencabutan

hanya akan dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 13, berupa kewajiban:

- a. Menempatkan Surat Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan pada tempat umum yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
- b. Menetapkan syarat-syarat dan tata cara penyelenggara jasa titipan;
- c. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi oleh pengguna jasa titipan;
- d. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada barang titipan yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal;
- f. Melaporkan setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan kepada Direktur Jenderal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat;

Eksepsi *obscur libet*;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, akan tetapi selanjutnya dalam petitum gugatan tersebut, tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dari hal tersebut di atas menandakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tanggal 10 Agustus 2009:
  - 3..a Penggugat tidak merinci dengan jelas mengenai identitas nomor surat dan perihal surat yang dijadikan objek sengketa (Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan

Jasa Titipan Untuk Melakukan Usaha Pengiriman Barang Cetakan, Surat Kabar, Sekogram Bungkusan Kecil dan Paket Uang). Penggugat hanya menyatakan Pemberian Ijin Pengusahaan Jasa Titipan tanggal 8 Agustus 2000;

- 3..b Penggugat telah mencantumkan 3 (tiga) orang nama penerima kuasa, namun surat kuasa tersebut hanya ditandatangani dua orang yakni H. Sapriyanto Refa S.H., M.H. dan Nazaruddin Salam, S.H., dengan demikian surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya mengandung cacat formil. Selanjutnya terhadap kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam provisi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim melarang Tergugat I untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan ijin usaha Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh Tergugat III, dan melarang Tergugat II untuk memberikan pekerjaan pengiriman tagihan pelanggan Tergugat II kepada Tergugat I;

Dalil Penggugat tersebut di atas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, berbunyi "Tuntutan Penggugat yang berbunyi "Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan-bangunan tersebut "tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif";

5. Bahwa butir 18 dalil Penggugat halaman 10 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi secara tanggung renteng, namun selanjutnya dalam butir yang sama Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya atas kekayaan Tergugat I dan Tergugat II saja. Hal tersebut menandakan Penggugat tidak konsisten dalam permohonannya, sehingga jelas mengabaikan unsur keadilan serta sangat memberatkan bagi Tergugat I khususnya dan para Tergugat lain pada umumnya;
6. Bahwa berdasarkan butir 14 dalil Penggugat telah menjabarkan dan berusaha untuk membuat rekaan perincian berkaitan dengan keuntungan usaha Tergugat I, sebagai berikut:

- Keuntungan tahun 2001 hingga 2007 sebesar Rp62.294.000.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Perkiraan keuntungan pertahun sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
- Perkiraan keuntungan tahun 2007 hingga tahun 2009 sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa data yang semestinya diajukan oleh Penggugat adalah data yang mempunyai validitas, dan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, akan tetapi Penggugat data yang disampaikan Penggugat hanya perkiraan/rekaan belaka. Hal tersebut terbukti secara eksplisit dalam dalil Penggugat yang menggunakan kalimat selalu diawali dengan kata "perkiraan". Terlebih data tersebut adalah sangat penting dalam menentukan jumlah ganti kerugian dan bunga yang diminta Penggugat;

Bahwa dalam suatu perkara perdata, dasar dalil-dalil yang dikemukakan tidak dapat hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan belaka, namun harus merupakan bukti-bukti formil yang jelas. Adapun alat-alat bukti yang disebutkan Pasal 164 HIR, 284 R.Bg. 1866 BW adalah sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Selanjutnya Tergugat I berpendapat, bahwa rekaan perincian yang diungkapkan oleh Penggugat tidak berdasar, kabur dan membingungkan, karena:

- a. Data tersebut sangat berbeda dengan data yang faktual yang dimiliki oleh Tergugat I;
- b. Data yang Tergugat I miliki bersifat sangat rahasia yang hanya dapat diakses oleh bagian keuangan Tergugat I;
- c. Bahwa berdasarkan posita butir 7 dan butir 8 dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah pensiun sebagai karyawan Tergugat I dihitung sejak tanggal 21 April 2007, dan selanjutnya telah menyerahkan semua dokumen-dokumen yang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat yang berkaitan dengan kedudukan dan jabatan Penggugat;

Selanjutnya atas dalil Penggugat tersebut, dapat dipastikan setelah pensiun Penggugat tidak dapat mengakses keuangan Tergugat I, dengan demikian seluruh data yang diuraikan tersebut hanya berdasar asumsi Penggugat atau setidaknya bersal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebaliknya jika data yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah data yang benar, hal tersebut adalah merupakan tindakan pidana, yang selanjutnya akan kami laporkan kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 873 K/Sip/1975 tanggal 6 Mei 1977, berbunyi "Pertimbangan Pengadilan Tinggi: Bahwa tuntutan Penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diperincikan dengan surat-surat bukti Penggugat";

Oleh karenanya data yang digunakan oleh Penggugat hanya berdasarkan perkiraan/asumsi Penggugat dan tanpa didasarkan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan selanjutnya digunakan oleh Penggugat sebagai dasar perhitungan permohonan ganti kerugian, maka mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan data tersebut;

7. Bahwa butir 17, Penggugat mendalilkan menilai kerugian yang diderita sebesar Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Atas dalil tersebut, Tergugat dengan tegas menolak, karena:

7..a Tuntutan tersebut tidak dirinci dengan dasar dan alasan yang

berdasarkan fakta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.b Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 “Karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut, sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya”;

8. Bahwa butir 4 petitum Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 2% / bulan dari Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dengan tegas menolak, karena:

8.a Besarnya bunga yang dimohonkan Penggugat jika dihitung per tahun, maka sejumlah  $(2\% \times 12 \text{ bulan}) = 24\%$ , hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1767 BW, yang menyatakan besarnya bunga maksimum yang diperkenankan adalah sejumlah 6% (enam persen);

8.b Bahwa perihal bunga tersebut hanya dimintakan dalam petitum saja dan tidak dimohonkan dalam posita;

Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata”, halaman 38. Hubungan antara posita dengan petitum adalah hal-hal tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, akan tetapi hal-hal yang tidak dimohonkan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal itu telah dikemukakan dalam posita. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menentukan: Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima, dan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan;

Dengan demikian hubungan antara posita dan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum. Petitum tidak boleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dan melebihi posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petutum. Hakim tidak dapat mengabulkan hal-hal yang tidak ada dalam posita maupun petiutum;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan telah sangat merugikan Tergugat I, untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi *Doli Prae Sintis*;

Penggugat mengajukan gugatan secara licik;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri para Tergugat adalah gugatan yang diajukan secara licik dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

- .1 Bahwa tidak ada kerugian materi yang nyata akibat pencantuman nama dan foto Penggugat. Faktanya selama pencantuman foto dan nama tersebut, Penggugat tidak pernah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil;
- .2 Bahwa sebelum gugatan perkara *a quo* diajukan, dalam musyawarah Penggugat tanpa dasar perhitungan yang jelas telah meminta kompensasi kepada Tergugat I sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha yang diperoleh Tergugat I;
- .3 Bahwa selanjutnya dalam surat gugatan *a quo* posita butir 17 Penggugat menurunkan kompensasi ganti kerugian kepada Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan usaha yang diperoleh Tergugat I sejak yaitu sejumlah Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- .4 Bahwa selanjutnya dalam proses mediasi tanggal 23 Desember 2009, Penggugat menurunkan kompensasi kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.672.049.999,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

.5 Bahwa sebagai perwujudan itikad baik dan apresiasi, Tergugat I telah menawarkan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

.6 Bahwa atas penawaran Tergugat I, Penggugat menolak dengan tegas, dan memilih meneruskan perselisihan ke persidangan;

.7 Bahwa dasar seluruh perhitungan tersebut dimulai sejak tahun 2001 (ketika Penggugat masih bekerja) hingga saat ini;

Bahwa perhitungan yang diajukan Penggugat tersebut tidak berdasar, dan semata untuk kepentingan finansial pribadi Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo* yang berisi dalil-dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

Jika sejak awal Penggugat keberatan atas penggunaan foto dan nama Penggugat, semestinya Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat I, namun kenyataannya Penggugat membiarkan foto dan namanya dicantumkan dalam perijinan Tergugat I. Hal tersebut menandakan adanya unsur kesengajaan membiarkan Tergugat I untuk menggunakannya, dengan harapan suatu saat Penggugat dapat menuntut ganti rugi Tergugat I seandainya;

Selanjutnya Tergugat I menilai gugatan *a quo* ini merupakan gugatan yang licik (*Doli Prae Sintis*) dan sangat merugikan Tergugat I, untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat II dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo Pasal 133 dan Pasal 136 HIR, dimana selain mengajukan eksepsi kompetensi *absolut*, maka pengajuan harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan dengan bantahan pokok perkara;
- b. Apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Selanjutnya Pasal 136 HIR menggariskan pengajuan eksepsi yang sah dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

- b..a Semua eksepsi harus diajukan sekaligus;
- b..b Dilarang mengajukan eksepsi satu per satu; dan
- b..c Eksepsi yang diajukan sekaligus bersama jawaban pertama dianggap gugur;

Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat II secara bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama (sebagaimana tercantum). Oleh karenanya eksepsi ini telah memenuhi ketentuan formal terkait sahnya pengajuan eksepsi;

Bahwa dalam pengajuan eksepsi ini, Tergugat II mengajukan eksepsi jenis lainnya (selain eksepsi kompetensi *absolut*), yakni berupa:

- .A Eksepsi kompetensi *absolut*;
- .B Eksepsi *error in persona*/kesalahan penentuan subjek perkara;
- .C Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);
- .D Eksepsi *obscuur libell*/gugatan kabur/tidak jelas;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka berikut disampaikan pemaparan landasan pengajuan eksepsi oleh Tergugat II:

- A. Eksepsi kompetensi *absolut*;  
Legal formil Peradilan Tata Usaha Negara;  
A..1 Eksepsi kompetensi *absolut* diajukan oleh Tergugat II dengan mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itupun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan ini, maka pada pokoknya terdapat 2



(dua) hal yang diatur terkait pengajuan eksepsi kompetensi *absolut*, yaitu:

A..1..a Tergugat dapat mengajukannya setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung;

A..1..b Hakim secara *ex-officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya;

- Apabila perkara yang diajukan secara *absolut* berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

A..2 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka jelas disebutkan bahwa lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari badan peradilan dalam lingkungan (i) Peradilan Umum, (ii) Peradilan Agama, (iii) Peradilan Militer dan (iv) Peradilan Tata Usaha Negara;

A..3 Adapun eksepsi kompetensi *absolut* yang diajukan oleh Tergugat II ini terkait yurisdiksi lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara ialah peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

A..4 Bahwa pengaturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (Undang-Undang Tata Usaha Negara), dimana pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

A..5 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara adalah “Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Tata Usaha Negara);

Gugatan Penggugat tidak sah, karena masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

A..6 Bahwa Penggugat pada posita Nomor 16 halaman 6 paragraph 3 menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak menindaklanjuti laporan dan permohonan Penggugat untuk membekukan sementara Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I karena masih memakai nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha Tergugat I tersebut, sehingga sampai dengan saat ini nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I tanpa izin atau persetujuan Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan dan tidak melarang Tergugat I menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan izin tersebut adalah perbuatan melawan hukum”;

A..7 Bahwa materi dan posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah melibatkan Tergugat III yaitu Negara R.I., Cq. Pemerintah R.I., Cq. Departemen Komunikasi dan Informasi R.I., Cq. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sebagai para pihak dikarenakan tindakan Tergugat III yang tidak mau membekukan sementara Izin Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I/KISEL. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat melibatkan Tergugat III/Dirjen Postel terkait posisinya selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Tata Usaha Negara) yang tidak mau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 ayat (9) Undang-

Undang Tata Usaha Negara). Bahwa Penggugat III/Dirjen Postel dalam perkara *a quo* secara nyata-nyata merupakan badan/pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, dan Surat Nomor 006/SIPST/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

A..8 Bahwa argumentasi Tergugat II/Telkomsel sebagaimana disampaikan pada point 7 di atas juga semakin diperjelas pada posita Penggugat Nomor 1 halaman 2 paragraf 4 menyatakan “Tergugat III adalah Direktorat Jenderal/Instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan/memberikan izin usaha Tergugat I”;

A..9 Bahwa Penggugat telah secara nyata memperlakukan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat III/Dirjen Postel, yaitu pada butir kelima Surat Keputusan Tergugat III Nomor 006/SIPST/Dirjen/2000 tanggal 08 Agustus 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A..10Penggugat pada posita Nomor 18 huruf I halaman 11 serta pada permohonan provisi halaman 11 memintakan agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk “Melarang Tergugat I untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan izin usaha Nomor 006/SIPST/Dirjen/2000 tanggal 08 Agustus 2000 dan melarang Tergugat II memberikan pekerjaan pengiriman tagihan pelanggan Tergugat II kepada Tergugat I dan memerintahkan Tergugat III untuk membekukan izin usaha tersebut dan tidak menerbitkan izin usaha baru atas nama Tergugat I terhitung sejak putusan provisi diucapkan sampai dengan adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Bahwa permintaan provinsi sebagaimana tersebut di atas secara terang dikategorikan sebagai tindakan administrasi ketata usaha negaraan, dimana kewenangan untuk memerintahkan Tergugat II agar membekukan izin usaha dan tidak menerbitkan izin usaha baru berada di bawah kewenangan Dirjen Postel secara langsung, ataupun pada

Departemen Komunikasi dan Informasi R.I. selaku struktur pimpinan di atas Tergugat III/Dirjen Postel, ataupun di luar itu semua, maka kewenangan ini berada di lingkup peradilan tata usaha negara selaku peradilan yang berwenang memberikan putusan atas sengketa Tata Usaha Negara terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan ataupun tidak dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya permohonan ini tidak termasuk dalam ranah kewenangan badan peradilan umum, tempat dimana Penggugat saat ini mengajukan gugatan atas perkara *a quo*;

A..11Bahwa Penggugat pada petitum Nomor 5 halaman 12 telah mnengajukan permintaan agar “Membatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPST/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen /2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diterbitkan Tergugat III”;

Bahwa ketentuan mengenai putusan badan peradilan yang menyangkut pembatalan ataupun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara secara jelas diatur pada Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Tata Usaha Negara, dinyatakan:

Ayat (8) “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan pengadilan tersebut dapat diterapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”; dan

Ayat (9) “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”;

Bahwa dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka sangat beralasan untuk dinyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah salah dalam memilih yurisdiksi peradilan, dimana atas segala permintaan putusan terkait pencabutan ataupun penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara merupakan yurisdiksi *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa mengacu pada paparan permohonan eksepsi kompetensi *absolut* yang telah Tergugat II/Telkomsel sampaikan di atas, maka sangat beralasan serta berlandaskan hukum apabila gugatan Penggugat ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara ini merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal mana dikarenakan dilibatkannya Dirjen Postel selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maupun terkait permintaan pencabutan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;



- B. Eksepsi *error in persona*/kesalahan penentuan subjek perkara;
12. Eksepsi ini disampaikan sehubungan dengan posisi Penggugat selaku pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
  13. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya selalu mempersalahkan tindakan Tergugat III/Dirjen Postel yang tidak menanggapi surat gugatan Penggugat terkait tidak dilakukannya penyampaian informasi atas pergantian pimpinan dari Tergugat I/KISEL, yang seharusnya memberikan kewenangan bagi Tergugat III/Dirjen Postel untuk membekukan izin usaha Tergugat I/KISEL (*vide* posita Nomor 13 dan 14 halaman 4, posita Nomor 16 paragraf 3 halaman 6 surat gugatan);  
Bahwa Penggugat pada posita Nomor 11 halaman 3 surat gugatan juga menyatakan “Bahwa selain tidak melaporkan terjadinya perubahan pimpinan/penanggung jawab izin usaha Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana diuraikan pada butir 10 (sepuluh), Tergugat I juga tidak melaporkan:
    - Perubahan alamat/domisili Tergugat I dari Gedung YDPP Telkom di Jalan Penataran Nomor 9 Jakarta Pusat ke Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Selatan;
    - Penambahan cabang-cabang Tergugat I, padahal Tergugat I telah memiliki cabang di setiap Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga cabang-cabang Tergugat I tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha”;
  14. Bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah bertindak melebihi kapasitas dan kewenangannya, dimana kepentingan hukum serta kewenangan untuk melakukan pengawasan ataupun tindakan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan Izin Perusahaan Jasa Titipan sepenuhnya berada pada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Dirjen Postel selaku Otoritas Badan Pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu;

15. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatannya tidak dalam kapasitas pihak yang memiliki ataupun diberi kewenangan oleh Tergugat III/Dirjen Postel merupakan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang sah untuk mengajukan gugatan ini. Hal mana jikapun ini menjadi masalah hukum, maka pihak yang berwenang untuk melakukan upaya hukum adalah Tergugat III/Dirjen Postel terhadap Tergugat I/KISEL bukan Penggugat yang *nota bene* tidak memiliki kewenangan apapun juga;
16. Bahwa mengacu pada paparan di atas, maka sangat beralasan gugatan Penggugat ini dinyatakan cacat serta tidak dapat diterima terkait *diskualifikasi in person* atas diri Penggugat;

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat:

17. Bahwa Penggugat pada posita Nomor 1 halaman 2 surat gugatan, menarik Tergugat II/Telkomsel dan Tergugat III/Dirjen Postel selaku para pihak dalam perkara dengan landasan:
  - Tergugat II adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang salah satu kegiatan usahanya adalah penyedia layanan Telekomunikasi Selular, dimana tagihan pelanggan Tergugat II dicetak dan dikirim menggunakan jasa Tergugat I;

Pada posita Nomor 16 paragraf 2 halaman 6 surat gugatan dinyatakan "Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak menanggapi/menindaklanjuti pemberitahuan/informasi Penggugat tentang pemakaian nama dan foto Penggugat sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha

Tergugat I sehingga sampai dengan saat ini nama dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab pada izin usaha Tergugat I tanpa izin atau persetujuan Penggugat dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atas izin usaha yang diterbitkan oleh Tergugat III dan tetap menggunakan jasa Tergugat I untuk mengirim tagihan kepada Pelanggan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum”;

18. Bahwa berdasarkan materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah mengetahui bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat II/Telkomsel dengan Tergugat I/KISEL berupa perikatan untuk menggunakan jasa Tergugat I untuk mengirim tagihan kepada pelanggan Tergugat II;

19. Bengacu pada ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan “Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya”;

Bahwa jika melihat pada ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, maka atas perikatan yang dibuat antara Tergugat I/KISEL dengan Tergugat II/Telkomsel sudah seharusnya tidak dapat diajukan klaim kerugian dari pihak ketiga dan tidak dapat pula pihak ketiga mendapat manfaat karenanya. Oleh karenanya tindakan Penggugat yang telah mengikutsertakan Tergugat II/Telkomsel sebagai para pihak merupakan tindakan yang tidak berdasar;

20. Bahwa fakta hukum yang ada menunjukkan permasalahan ini merupakan permasalahan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I terkait hubungan kerja yang sebelumnya telah ada, maka para pihak yang seharusnya dilibatkan hanya antara Penggugat dan Tergugat I/KISEL saja;

21. Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka sangatlah berdasar apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan batal demi hukum dikarenakan adanya kekeliruan Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada paparan di atas, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabulkan eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat II/Telkomsel ini, baik dikarenakan adanya *diskualifikasi in person* maupun karena adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menolak gugatan Penggugat ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

c. Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);

22. Bahwa Penggugat pada posita Nomor 6 halaman 2 sampai dengan 3 surat gugatan menyatakan dirinya telah diberhentikan dengan hormat selaku General Manager Tergugat I terhitung sejak tanggal 2 Januari 2001, dan mencabut tugas dan wewenang Penggugat, dimana kemudian pada tanggal 2 Januari 2007 Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan Tergugat I/KISEL dikarenakan telah mencapai usia pensiun. Fakta berikutnya Penggugat barulah mulai mempersalahkan perkara Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan pada tanggal 9 April 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 047/SR/U/IV/2007;
23. Bahwa jika kita lihat pada paparan di atas, maka terdapat jeda waktu mulai dari diberhentikannya Penggugat selaku General Manager Tergugat I, yaitu 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 9 April 2007. Fakta ini menunjukkan bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah menganggap hal ini sebagai permasalahan hukum dimana Penggugat dapat mengajukan klaim ganti kerugian. Barulah setelah pensiun, Penggugat mulai mempermasalahakan Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan ini;
24. Bahwa dengan melihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I/KISEL yaitu berupa hubungan kerja sampai dengan 2 Januari 2007, maka Penggugat selaku karyawan/buruh/pekerja memiliki hak untuk mengajukan klaim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I/KISEL apabila ada hak-haknya yang

dilanggar, namun faktanya hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat;

25. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1968 KUH Perdata, maka jelas dinyatakan bahwa tuntutan para buruh akan menjadi daluwarsa setelah lewatnya jangka waktu satu tahun. Oleh karenanya tindakan Penggugat yang baru mengajukan klaim setelah 6 (enam) tahun merupakan tindakan yang telah lewat masa daluwarsanya, dan untuk itu Penggugat tidak lagi berhak mengajukan klaim apapun;

Bahwa mengacu pada paparan di atas, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Tergugat II/Telkomsel ini mengingat telah lewatnya jangka waktu satu tahun yang disediakan menurut undang-undang;

D. Eksepsi *obscuur libel*/gugatan kabur/tidak jelas;

26. Bahwa Penggugat dalam posita Nomor 14 halaman 4 dan 17 halaman 6 menyampaikan dasar perhitungan kerugiannya sebagai berikut:

- Bahwa antara tahun 2001 sampai dengan 2006 Tergugat I/KISEL telah memperoleh keuntungan bersih atas tagihan kepada Tergugat II/Telkomsel senilai Rp62.294.000.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)/per tahun;
- Bahwa Penggugat memperhitungkan keuntungan Tergugat I pada tahun 2007 sampai dengan 2009 senilai lebih dari atau setidaknya sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)/per tahunnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa pantas dan wajar atas keuntungan bersih Tergugat I/KISEL tersebut untuk memperoleh ganti kerugian senilai  $10\% \times \text{Rp}10.382.333.333,00 \times 9 \text{ tahun} = \text{Rp}9.344.099.999,00$

(sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

27. Bahwa kemudian dalam petitum Nomor 4 halaman 12 surat gugatan, Penggugat justru memintakan agar “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;
28. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya kontradiksi antara posita dan petitum dari Penggugat, dimana pada bagian posita, Penggugat menyatakan bahwa nilai Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) merupakan keuntungan bersih yang diperoleh oleh Tergugat I/KISEL, namun justru pada bagian petitum, Penggugat memintakan agar nilai Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ini ditanggung renteng antara para Tergugat;
29. Bahwa jikapun benar klaim Penggugat atas nilai Rp9.344.099.999,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang menjadi keuntungan bersih Tergugat I/KISEL, maka seharusnya kewajiban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan ganti rugi tersebut tidak dilimpahkan pada Tergugat II/Telkomsel dan Tergugat III/Dirjen Postel, yang dalam perkara ini tidak disampaikan berapa perhitungan keuntungan yang diperoleh Tergugat II/Telkomsel dan Tergugat III/Dirjen Postel;

Bahwa gugatan tidak jelas terkait dasar perhitungan nilai ganti

rugi Penggugat;

30. Bahwa Penggugat dalam mengajukan klaim perhitungan keuntungan dari Tergugat I/KISEL atas tagihan kepada Tergugat II/Telkomsel sebagaimana disebutkan di atas tidaklah memiliki dasar perhitungan yang ilmiah serta bukti-bukti yang cukup, hal mana semuanya hanya berdasarkan kira-kira dari Penggugat. Bahwa kemudian tindakan kira-kira ini juga dilanjutkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa "merasa" berhak atas ganti rugi senilai  $10\% \times \text{Rp}10.382.333.333,00 \times 9 \text{ tahun} = \text{Rp}9.344.099.999,00$  (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tanpa pula diikuti dengan dasar perhitungan yang kuat. Fakta ini menunjukkan tidak adanya argumentasi hukum ataupun dokumen hukum yang dapat melandasi klaim Penggugat atas penentuan nilai 10% (sepuluh persen);

Bahwa mengacu pada paparan di atas, maka sangatlah beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum terkait adanya cacat formil berupa surat gugatan *obscuur libel*/tidak jelas dikarenakan adanya pertentangan antara posita dan petitum Penggugat terkait pihak yang dikenai ganti kerugian maupun dikarenakan tidak jelasnya dasar perhitungan ganti kerugian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang Tergugat II/Telkomsel uraikan di atas, maka surat gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan memiliki cacat formil, baik berdasarkan eksepsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*absolut*, eksepsi *error in persona*, eksepsi daluwarsa, dan eksepsi *obscuur libel* yang telah kami ajukan diatas. Oleh karena telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, maka kami memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*);

Eksepsi Tergugat III:

*Absolut exeptie*:

- .4 Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- .5 Bahwa setelah kami cermati apa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang menjadi objek gugatan terkait Tergugat III adalah Keputusan Tergugat III Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Jasa Titipan untuk Melakukan Usaha Pengiriman Barang Cetakan, Surat Kabar, Sekogram, Bungkusan Kecil, Paket dan Uang tertanggal 8 Agustus 2000;
- .6 Bahwa diarenakan objek gugatan adalah berupa Putusan Tata Usaha Negara, maka gugatan terhadap Tergugat III tidak dapat diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR;

DALAM REKONVENSI:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan jawaban Penggugat Rekonvensi, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Surat Nomor 075/SR/LPS/VI/2007 telah bersurat kepada Tergugat III Konvensi, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi, dengan menyatakan:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat surat palsu Nomor 077/SR/LPS/VI/2007, yang seolah-olah surat tersebut dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi dan ditujukan kepada Tergugat III Konvensi;
- b. Bahwa surat tersebut telah ditembuskan/disebarkan luaskan secara luas kepada pihak lain;
- c. Bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam surat tersebut adalah fitnah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat Surat Nomor 077/SR/LPS/VI/2007 tersebut;
- d. Bahwa dalam surat tersebut Penggugat Rekonvensi merasa

sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara moril, selanjutnya akibat penyebar luasan surat tersebut, Penggugat Rekonvensi disibukkan dengan klarifikasi atas pertanyaan yang menyangkut perihal tersebut;

- e. Bahwa atas tindakan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak Kepolisian yang mana proses perkaranya tersebut akan terpisah dari agenda persidangan perkara *a quo*;
3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam 1365 KUH Perdata;
4. Bahwa akibat surat pemberitahuan Tergugat Rekonvensi tersebut, dan berkaitan dengan berjalannya perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian;
  - a. Kerugian materiil:
    - a..a Berupa tambahan biaya operasional team Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi undangan musyawarah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- a..b Berupa tambahan biaya operasional team untuk memenuhi panggilan persidangan perkara *a quo* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- a..c Menurunnya pendapatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) disebabkan hilangnya/berkurangnya pelanggan akibat kabar bohong yang disiarkan Tergugat Rekonvensi;
- a..d Biaya jasa Advokat dalam pendampingan dan penanganan perkara *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- a..e Sehingga seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.400.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil:  
Berupa hilangnya kredibilitas/nama baik Penggugat

Rekonvensi, atas berita bohong dan fitnah yang disebarakan oleh Tergugat Rekonvensi, yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- 5. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sia-sia/*illusoir*, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang perinciannya akan ditentukan kemudian dalam surat tersendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tidak benar dan tidak beralasan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- .2 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- .3 Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayarkan segala kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- .4 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap harta Tergugat Rekonvensi;
- .5 Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;
- .6 Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar bunga sebesar 2% / per bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaharui Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000, yakni menyesuaikan dan mengganti nama serta foto Penggugat dalam perijinan termaksud, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi;

### DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 353/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding-Pembanding dan Tergugat II, I/para Pembanding-para Terbanding masing-masing pada tanggal 2,

dan 5 Maret 2012 serta 4 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding-Pembanding dan Tergugat II, I/para Pembanding-para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Maret 2012, 5 Maret 2012 dan 11 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 Maret 2012, 16 Maret 2012 dan 17 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1603/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26, 29 Maret 2012 dan 18 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding-Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 13 April 2012;
2. Tergugat II pada tanggal 26 April 2012;
3. Tergugat III pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa kemudian terhadap memori kasasi tersebut, tidak diajukan tanggapan memori kasasi;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding-Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- .1 Penggugat pada tanggal 27 Juli 2012;
- .2 Tergugat I pada tanggal 13 April 2012;
- .3 Tergugat III pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding-Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/Tergugat II/Pembanding-Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- .1 Penggugat pada tanggal 27 Juli 2012;
- .2 Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2012;
- .3 Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding-Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat, Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat:

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti a quo* baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusannya sepanjang yang berkaitan dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara tersebut, sebagaimana Pemohon Kasasi I/Penggugat uraikan di bawah ini:

- Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 69 yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya menyatakan menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat sebesar Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar bunga sebesar 2% / per bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 68 yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pendapatnya

dalam memutus perkara pada tingkat banding bahwa dari alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan terbukti bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat waktu masih bekerja di Termohon Kasasi/Tergugat I mendapat gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu layak dan adil apabila Pemohon Kasasi I/Penggugat mendapatkan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama bulan Januari 2001 (Pemohon Kasasi I/Penggugat diberhentikan sebagai General Manager Termohon Kasasi/Tergugat I) sampai 30 November 2009 (gugatan didaftarkan) yaitu selama 107 (seratus tujuh) bulan;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, tidak saksama mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan perkara ini, karena jumlah ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dan penghitungan ganti rugi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas hanya berdasarkan pada gaji yang diterima oleh Pemohon Kasasi I /Penggugat sewaktu bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat I pada tahun 2000 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain dan keterangan-keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat, padahal nama dan foto adalah sesuatu yang melekat dan terus terbawa dalam diri Pemohon Kasasi I/Penggugat yang tidak terikat dengan waktu dan hal itu merupakan sesuatu yang bernilai/berharga, yang nilai/harganya akan terus bertambah dari waktu ke waktu yang tidak bisa dinilai dengan pasti dalam bentuk sejumlah uang;
- Bahwa oleh karena nama dan foto Pemohon Kasasi I/Penggugat telah dipakai sebagai pimpinan/penanggung jawab dalam izin usaha Termohon Kasasi/Tergugat I tanpa persetujuan atau izin Pemohon Kasasi I/Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini untuk melakukan kegiatan usaha komersial yang telah memberikan keuntungan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I sebesar Rp10.382.333.333,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) / per tahunnya, maka pantas dan wajar apabila Pemohon Kasasi I/Penggugat meminta ganti rugi sebesar 10 % x

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.382.333.333,00 x 9 tahun = Rp9.344.099.999,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan dengan saksama bukti P-4, yaitu Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat I tanggal 2 Februari 2007 Nomor 012/DIR/KOM-JABOTABEK & BANTEN/SDM-01/II/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Karena Mencapai Usia Pensiun 55 tahun. Berdasarkan bukti P-4 tersebut Pemohon Kasasi I/Penggugat pensiun sebagai karyawan Termohon Kasasi/Tergugat I adalah pada tanggal 2 Februari 2007 dengan gaji terakhir yang diterima oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat adalah sebesar Rp4.634.751,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 tersebut, gaji terakhir Pemohon Kasasi I/Penggugat pada saat pensiun sebagai karyawan Termohon Kasasi I adalah sebesar Rp4.634.751,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), maka penghitungan ganti rugi tersebut harus berdasarkan pada gaji terakhir yang diterima oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dari Termohon Kasasi/Tergugat I sewaktu dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun 2007, yaitu sebesar Rp4.634.751,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) setiap bulannya, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat adalah sebesar 107 bulan x Rp4.634.751,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) / bulan = Rp495.918.357,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga sebesar 2 % setiap bulannya dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan/keberatan kasasi sebagaimana Pemohon Kasasi I/Penggugat uraikan tersebut di atas terbukti menurut hukum Putusan *Judex Facti* sepanjang berkaitan dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat telah salah menerapkan hukum pembuktian, tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara tersebut;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

...1 Majelis *Judex Facti* melampaui batas kewenangan (*ultra petita*) dan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

...1.a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang";

Keberatan pertama:

Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66 paragraf 2 maupun dalam amar putusan yang isinya:

Pertimbangan hukum halaman 66 paragraf 2, berbunyi:

"Menimbang, bahwa khusus terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang menghendaki agar Pengadilan membatalkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000 ..... dst.";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan dalam pokok perkara point ke-4, berbunyi:

“Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaharui Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000, yakni menyesuaikan dan mengganti nama serta foto Penggugat dalam perijinan termaksud, segera setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang ada. Selain itu dalam pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama point ke-4 tersebut sangat jelas dan nyata mengandung ultra petita dengan petitum Termohon Kasasi/Penggugat point ke-5 dalam gugatannya yang berbunyi “Membatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III”;

Dalam petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut jelas bahwa Termohon Kasasi/Penggugat meminta “dibatalkan” dan bukan untuk “memperbarui” seperti yang tertuang dalam diktum amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas;

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR berbunyi “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut”;

Dengan demikian diktum amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang berbunyi “Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaharui Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000, yakni menyesuaikan dan mengganti nama serta foto Penggugat dalam perijinan termaksud, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap” merupakan putusan yang tidak dituntut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang dapat dikwalifikasikan sebagai *ultra petitum*, sehingga putusan tersebut jelas-jelas telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata" halaman 317 menjelaskan bahwa, Hakim

atau Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam dalil (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan. Tindakan yang demikian, dianggap pelanggaran atau melampaui batas wewenang yang disebut *ultra petita (ultra petitum partium)*. Putusan yang dijatuhkan dianggap mengandung *ultra vires*, karena Hakim atau Pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan kasasi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung;

Keberatan kedua:

Bahwa Pengadilan yang berwenang menyatakan bahwa Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan tersebut batal atau diperbaharui merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang mengeluarkan ijin usaha tersebut adalah Termohon Kasasi/Tergugat III yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga perkara *a quo* seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena telah melanggar *kompetensi absolut*;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jelas-jelas dan nyata telah mengandung sebuah kekeliruan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikategorikan sebagai *ultra petitum* dan telah melanggar *kompetensi absolut*, sehingga putusan tersebut jelas dan nyata telah melanggar pada Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut". Sehingga cukup alasan bagi Majelis *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

..2 *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

Keberatan ketiga:

Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II keberatan terhadap amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan point ke-3 yang berbunyi "... paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar bunga sebesar 2% / per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

Bahwa diktum amar putusan tersebut di atas jelas dan nyata telah melanggar Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi "Besaran bunga adalah undang-undang yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1848 Nomor 22: enam persen Moratoir Maksimum adalah sejumlah 6% per tahun)” dan sudah merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata” pada halaman 327, mengatakan bahwa pada dasarnya salah menerapkan hukum sama dengan melanggar hukum yang berlaku, begitu juga dengan pendapatnya R. Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 1377 mengatakan bahwa suatu putusan yang dikasasi dikatakan salah menerapkan hukum, apabila putusan tersebut melanggar hukum;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jelas dan nyata telah melanggar Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan tersebut dapat dikwalifikasikan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

Keberatan keempat:

Bahwa mutasinya Termohon Kasasi/Penggugat dari Koperasi Telkomsel karena usia pensiun merupakan masalah internal antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat I serta tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II. Selain hal tersebut antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum secara *vertikal (instruksional)* dan Termohon Kasasi/Tergugat I maupun Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak pula merupakan sesama anak perusahaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mutasinya Termohon Kasasi/Penggugat dari Koperasi Telkomsel tidak memiliki akibat hukum apapun kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II, sehingga diikut-sertakannya Pemohon Kasasi II/Tergugat II dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona*; Bahwa hal yang dimintakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitum point 3 dan 4 gugatannya yang berbunyi:

“..... Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

“..... Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp9.344.099.999,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar bunga sebesar 2% / bulan dari Rp9.344.099.999,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai

putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap .....”;

Bahwa jumlah ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis *Judex Facti*, baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yakni sebesar Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitum gugatannya. Sehingga sangatlah bertentangan antara petitum dengan amar putusan, dan hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal;

Bahwa selain itu sangatlah tidak beralasan, dan hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar, mengingat antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Selain hal tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat I tidak pernah memberitahukan perihal mutasi Termohon Kasasi/Penggugat dari Koperasi Telkomsel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga suatu hal yang benar apabila Pemohon Kasasi II/Tergugat II tetap meneruskan kerjasama Jasa Pengiriman dengan Termohon Kasasi/Tergugat I, kendati Termohon Kasasi/ Penggugat tidak lagi bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat I;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka, dikabulkannya petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding dapat dikategorikan sebagai putusan yang mengandung "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku", dengan demikian sederhana kiranya apabila Majelis Hakim *Judex Juris* dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan tingkat banding;

Keberatan kelima:

Bahwa seperti sudah dikemukakan dalam keberatan keempat di atas, yang menjelaskan bahwa antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, maka Pemohon Kasasi II/Tergugat II keberatan dengan diktum amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berbunyi "..... Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaharui Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan

Tergugat I Nomor 006/SIPJT/DIRJEN/2000 tanggal 8 Agustus 2000, yakni menyesuaikan dan mengganti nama serta foto Penggugat dalam perijinan termaksud, segera setelah putusan ini berkedudukan hukum tetap";

Bahwa yang berhak untuk melakukan perubahan maupun memperbaharui Surat Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan tersebut adalah Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, sedangkan Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembaharuan surat ijin tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah jelas dan nyata mengandung sebuah “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dan ideal kiranya apabila Majelis Hakim *Judex Juris* dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan tingkat banding serta menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Alasan pertama: Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang dan melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* masuk ke dalam kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara yang mutlak (*absolut*), sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa usaha Negara;
  - .A Bahwa sesungguhnya yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dirjen Postel tentang Pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi III/Tergugat I, dimana di dalam izin tersebut mencantumkan nama dan gambar foto Pemohon Kasasi III/Tergugat I;
  - .B Bahwa atas Keputusan Dirjen Postel tentang Pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000, maka Termohon Kasasi/Penggugat memohon agar Majelis Hakim membatalkan surat putusan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .C Bahwa atas permohonan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, sesungguhnya *Judex Facti* dalam putusannya tidak memahami dengan saksama bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Postel sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Postel tentang Pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 adalah merupakan tindakan hukum yang sifatnya Tata Usaha Negara yang dalam wujudnya merupakan penetapan administrasi;
- .D Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai eksistensi Dirjen Postel, harusnya *Judex Facti* bisa menilai bahwa Dirjen Postel merupakan Lembaga/Pejabat Negara yang memiliki kewenangan mutlak dalam mengeluarkan Keputusan dalam hal Pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan, dimana kewenangan tersebut sesuai aturan hukum dan peraturan lainnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
- .E Bahwa atas kewenangan tersebut harusnya *Judex Facti* bisa menilai lebih cermat bahwa kewenangan pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tersebut merupakan keputusan dari seorang atau Pejabat Negara yang memang diberikan wewenang oleh peraturan dan undang-undang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- .F Bahwa atas hal ini harusnya *Judex Facti* tunduk pada ketentuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

.G Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Atas ketentuan Pasal 1 angka 2 ini jika ditafsirkan, maka jelaslah menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo*:

.a Dirjen Postel adalah Lembaga Negara atau Pejabat Negara yang dalam fungsinya menjalankan urusan Pemerintahan di bidang jasa titipan, maka dalam hal ini Dirjen postel berhak dan berwenang penuh atas pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000;

.b Dalam fungsinya menjalankan urusan Pemerintah di bidang jasa titipan, Dirjen Postel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;

.H Bahwa dalam ketentuan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyatakan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jelaslah bahwa jika berpijak pada ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, maka Dirjen Postel adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan, sehingga atas hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa Dirjen Postel adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya jika dilihat eksistensi hukum dari Termohon Kasasi/Penggugat merupakan perorangan dan badan hukum perdata, dengan demikian jika berdasarkan ketentuan pasal ini, maka jelaslah perkara *a quo* merupakan perkara/sengketa Tata Usaha Negara;

- I. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila ada sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Jika didasarkan pada ketentuan hukum ini, maka dalam perkara *a quo* apabila ada seseorang yang berkeberatan atas dikeluarkannya Keputusan Dirjen Postel tentang Pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.J Bahwa atas penjelasan sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat nyata bahwa *Judex Facti* tidak berwenang dan melampaui batas wewenangnya dengan sangat tidak hati-hati

melanggar pelampauan yurisdiksi *absolut* lingkungan peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

.K Bahwa atas kesalahan *Judex Facti* dengan melanggar pelampauan yurisdiksi *absolut* lingkungan peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap asas legisme hukum yang amat nyata, John Austin menyatakan dalam legisme hukum harusnya hukum positif ditempatkan sebagai Teori Perintah (*Command Theory*) dimana perintah tersebut tidak dapat dilakukan penyimpangan (*deviation*), sehingga prinsip keadilan tidak diabaikan;

(lihat *Friedmann W, Legal Theory, Penerbit Universal Law Publishing Co., Pvt., Ltd., Fifth Edition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002, Halaman 193*);

.L Bahwa jelaslah dalam prakteknya *Judex facti* melampaui wewenang dengan melanggar asas legisme hukum dengan melakukan penyimpangan, dimana *Judex Facti* memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* yang seharusnya menjadi domain Peradilan Tata usaha Negara ke dalam Peradilan Umum (Negeri). Harusnya *Judex Facti* tunduk dan taat pada asas *legisme* hukum yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata usaha Negara;

.M Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang dan melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* masuk ke dalam kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara yang mutlak (*absolut*), oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sangat layak dibatalkan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

2. Alasan kedua: *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana Putusan *Judex Facti*

saling bertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan amar putusan;

- A. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang bunyinya sebagai berikut “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum”;
- B. Bahwa atas isi amar Putusan *Judex Facti* tersebut menunjukkan ketidakcermatan *Judex Facti* dalam menentukan adanya suatu peristiwa hukum, jelaslah bahwa dalam menentukan adanya peristiwa hukum terhadap perbuatan melawan hukum *Judex Facti* sangat tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta hukum dan pertimbangan yuridis berkaitan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW;
- C. Bahwa seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu mengurai perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat I, terutama unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Sehingga atas Keputusan Dirjen Postel tentang Pemberian ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkusan kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tersebut, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- D. Bahwa *Judex Facti* seharusnya cermat dalam menentukan alasan-alasan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* tersebut, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur:

- D..1 Adanya perbuatan;
- D..2 Perbuatan tersebut melawan hukum;
- D..3 Adanya kerugian;
- D..4 Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- D..5 Adanya kesalahan;

Dari segala alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* tersebut, telah nyata tidak ada unsur perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi III/Tergugat I;

- E. Bahwa atas ketentuan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas dengan amat nyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat I atas dikeluarkannya Keputusan Dirjen Postel tentang Pemberian Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan untuk melakukan pengiriman barang cetakan, surat kabar, sekogram bungkus kecil dan paket uang Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tersebut;
- F. Bahwa nyatalah bahwa Putusan *Judex Facti* memiliki saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan amar putusan menunjukkan Putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan putusan yang diambil berdasarkan keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangannya hukum mereka yang baik. Terhadap Putusan *Judex Facti* sesungguhnya mencerminkan putusan yang bisa menimbulkan malapetaka, karena putusan tersebut tidak cermat, keliru atau salah, sehingga putusan semacam ini bisa menyebabkan yang



sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban justru lepas dari kewajiban;

(Lihat: Soetandyo Wignyosoebroto, Wajah Hakim Dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia, Jakarta, Komisi Yudisial, R.I., 2010, Halaman 8);

G. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah salah atau melanggar hukum dimana putusan *Judex Facti* saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan amar putusan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sangat layak dibatalkan untuk seluruhnya;

3. Alasan ketiga: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dan melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena Putusan *Judex Facti* melampaui batas wewenang instansi lain dengan memerintahkan memperbaharui Surat Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Pemohon Kasasi III/Tergugat I Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000;

A. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang bunyinya “Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk memperbaharui Surat Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan Tergugat I Nomor 006/SIPTS/Dirjen/2000 tanggal 8 Agustus 2000 yakni menyesuaikan dan mengganti nama serta foto Penggugat dalam perijinan tersebut segera setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap”;

B. Bahwa atas amar putusan sebagaimana tersebut di atas, nyatalah ada kesalahan fatal yang dilakukan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah mengintervensi atau campur tangan dalam urusan penyelesaian dan pembaharuan Surat Izin Usaha Pengusahaan Jasa Titipan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa atas pembaharuan dan pelaporan terhadap perubahan anggaran dasar dalam hal ini pergantian pengurus atau penanggung jawab atas izin usaha Usaha Pengusahaan Jasa Titipan dilakukan atas perintah dan wewenang Direktur Jenderal (Dirjen), dimana atas hal tersebut dilaporkan selambat-lambatnya 30 (hari). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 Pasal 13 huruf (f);
- D. Bahwa jelaslah pembaharuan dan pelaporan terhadap perubahan anggaran dasar dalam hal ini pergantian pengurus atau penanggung jawab atas izin usaha adalah atas perintah dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal, bukan atas perintah Putusan *Judex Facti*;
- E. Bahwa atas amar Putusan *Judex Facti* tersebut menunjukkan *Judex Facti* atas nama badan peradilan telah mencampuri

kebijakan di bidang lain yaitu kebijakan atas perizinan Usaha Pengusahaan Jasa Titipan, yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak Dirjen Postel;

- F. Bahwa atas amar Putusan *Judex Facti* telah menunjukkan kesewenang-wenangan hukum, dimana *Judex Facti* sebagai lembaga peradilan mengintervensi kewenangan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini kewenangan Dirjen Postel;
- G. Bahwa atas Putusan *Judex Facti* yang sewenang-wenang melampaui batas intervensi lembaga lain jelaslah menunjukkan adanya gejala apa yang disebut sebagai ketertinggalan hukum (*concept of lack*) dalam proses penegakan hukum, dimana pengertian "ketertinggalan" (*concept of lack*), ialah adanya "ketinggalan" (*lack*) akibat adanya ketegangan tertentu dalam wilayah hukum yang diaturnya. Dalam perkara *a quo* jelaslah bahwa ketertinggalan hukum itu terjadi ketika adanya ketegangan hukum dari adanya intervensi hukum yang amat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata dari *Judex Facti* terhadap instansi lain dalam hal ini Dirjen Postel, sehingga akibatnya hukum atau Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi kebutuhan akan keadilan hukum, kepastian hukum dan kebermanfaatannya hukum bagi pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam hal ini Pemohon Kasasi III/Tergugat I;

(Lihat: MDA *Friedmann, Introduction to Jurisprudence*, Penerbit *Sweet & Maxwell, Ltd.*, London, 1994, Halaman 524-531);

- H. Bahwa atas hal ini nyatalah bahwa Putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada aturan hukum yang tepat, bahkan *Judex Facti* memaksakan sebuah aturan hukum, sehingga atas Putusan *Judex Facti* tersebut patut dibatalkan, karena implikasinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum dan ketidakbermanfaatannya hukum;
4. Alasan keempat: Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku dengan salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga Putusan *Judex Facti* tidak cukup memiliki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tidak

saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd/Sefficient Judgment*). Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian atas Izin Usaha Pengusaha Jasa Titipan Nomor 006/SIPJT/Dirjen/2008 tanggal 8 Agustus 2000, dimana Pemohon Kasasi III/Tergugat I telah melakukan penyesuaian dan mengganti nama dan foto penanggung jawab Ijin Usaha Pengusaha Jasa Titipan tersebut;

- A. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang bunyinya sebagai berikut "Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 atau sampai Penggugat pensiun sebagai karyawan Tergugat I, Tergugat I tidak pernah melaporkan kepada Tergugat III, bahwa Penggugat bukan lagi penanggung jawab izin usaha Tergugat I, hingga saat ini nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan foto Penggugat masih dipakai sebagai pimpinan/ penanggung jawab izin usaha Tergugat I;
- B. Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* ini menunjukkan adanya Putusan *Judex Facti* yang sangat kabur dan tidak konkret, hal ini menjadi jelas adanya karena Putusan *Judex Facti* tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang sangat atau terlampau singkat, karena tidak berpijak kepada fakta persidangan dan pengkaburan alat bukti yang mencukupi batas minimal pembuktian;
- C. Bahwa nyatalah bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan bukti dan fakta secara menyeluruh dan komprehensif dan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti dan fakta tanpa menilai dan mempertimbangkan bukti relevan lainnya;
- D. Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi III/Tergugat I tidak pernah melaporkan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat III merupakan pertimbangan yang sangat ceroboh tanpa mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan yang relevan;
- E. Bahwa *Judex Facti* dengan sangat tidak hati-hati mengkaburkan alat bukti dan fakta persidangan, yaitu:
- .1 Surat Nomor 403/Dir/KI-PST/KI-BISNIS/V/2007 tanggal 20 April 2007 (bukti T1-10) Pemohon III/Tergugat I;
  - .2 Surat Nomor 524/Dir/KI-PST/KI-BISNIS/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 (bukti T1-11) Pemohon III/Tergugat I;
  - .3 Surat Keterangan resmi Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 021/DJPT.2/Kominfo/5/2007 (bukti T1-12) Pemohon III/Tergugat I;
- F. Bahwa bukti persidangan 1 dan 2 (T1-10), (T1-11) dan (T1-12) di atas sudah sangat jelas menunjukkan Pemohon Kasasi III/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sudah melaporkan kepada pihak terkait perubahan atas pengurus dan penanggung jawab terhadap izin usaha Usaha Pengusahaan Jasa Titipan kepada Dirjen Postel;

- G. Bahwa atas surat tersebut, maka kemudian Dirjen Postel mengkonfirmasi dalam surat jawabannya Nomor 021/DJPT.2/Kominfo /5/2007, yang isinya Dirjen Postel sedang memproses perubahan izin penyelenggaraan jasa titipan Pemohon Kasasi III/Tergugat I;
- H. Bahwa *Judex Facti* juga mengkaburkan serta tidak menilai dengan cermat fakta persidangan pemeriksaan saksi Marwiyah yang menyatakan bahwa ijin yang baru sudah diproses untuk diubah dan saksi mendengar pada saat tahun 2007;
- I. Bahwa atas pengkaburan bukti dan fakta persidangan dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya Putusan Pengadilan yang hanya didasarkan pada kebenaran yang bersifat mekanis *legalistis* saja oleh *Judex Facti*. Karena Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak didasarkan atas fakta dan bukti hukum yang sesungguhnya atau kesetiaan terhadap realitas objektif (*fidelity to objective reality*);
- J. Bahwa atas kondisi tersebut, nyatalah Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya kesesuaian antara pernyataan tentang fakta dan pertimbangan (*judgement*) dari Pemohon Kasasi III/Tergugat I, dengan situasi yang dilukiskan oleh pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan dalam amar Putusan *Judex Facti*. Artinya antara penerapan pembukti-

an yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidak mencerminkan adanya kesesuaian yang saling berhubungan (berkorespondensi) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut, dalam hal ini Putusan *Judex Facti* menjadi tidak memiliki dasar hukum pembuktian yang kuat dalam putusannya;

(Lihat: Titus, Smith dan Nolan, Dalam Persoalan-Persoalan Filsafat, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984, Halaman 238);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K. Bahwa atas pengkaburan bukti dan fakta persidangan yang ada menunjukkan *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan dasar putusan, sehingga amat nyata telah salah/ melanggar hukum dengan salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga Putusan *Judex Facti* tidak cukup memiliki pertimbangan dan putusan tersebut tidak saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd/ Insufficient Judgment*), sehingganya putusan tersebut patut ditolak;

5. Alasan kelima: Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku dengan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd/ Insufficient Judgment*);

A. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang bunyinya sebagai berikut “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar bunga sebesar 2% / per bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

B. Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 68, sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan terbukti bahwa Penggugat waktu masih bekerja di tempat Tergugat I

mendapat gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;

“Menimbang, oleh karena itu layak dan adil apabila Penggugat mendapat ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama bulan Januari 2001 (Penggugat diberhentikan sebagai General Manager Tergugat I) sampai 30 November 2009 (gugatan didaftarkan) yaitu 107 (seratus tujuh) bulan”;

- c. Bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah hak-hak yang diperoleh Pemohon Kasasi III/Tergugat I yang disampaikan dalam amar putusan tidak sama dengan jumlah yang disebutkan dalam pertimbangan hukumnya dan saling bertentangan antara keduanya. Nyatalah bahwa komponen hak-hak tersebut berbeda antara yang ada dalam pertimbangan hukum dengan yang ada dalam amar putusan. Atas perbedaan tersebut, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. Oleh karena itu, putusan yang sedemikian dapat dikatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) sehingga harus dibatalkan;
- D. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maupun di dalam Putusan *Judex Facti* tersebut, nyatalah menunjukkan *Judex Facti* tidak pernah menyampaikan dasar hukum yang menjadi landasan penentuan jumlah/besaran hak Pemohon Kasasi III/Tergugat I atas pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat I. Disini *Judex Facti* jelas-jelas tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya, oleh karenanya atas Putusan *Judex Facti* tersebut merupakan putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- E. Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara nyata dan jelas dapat diketahui bahwa Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengatur bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum



tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Jadi segala putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Oleh karena Putusan *Judex Facti* secara nyata tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) sehingga wajib dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I, II dan III**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II dan III tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 26 Maret 2012, memori kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 29 Maret 2012 dan memori kasasi Pemohon Kasasi III tanggal 17 April 2012 serta kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 9 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-39 dan seorang saksi, yaitu Eddy Fadillah, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memakai nama Penggugat pada Perusahaan Jasa Titipan milik Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat sejak bulan Januari 2001 sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat I, oleh karenanya beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. **Drs. Yunarwan**, II. **Perseroan Terbatas Telekomunikasi Seluler (P.T. Telkomsel)** dan III. **Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat, Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat I ditolak dan Pemohon Kasasi I/Penggugat, Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I/Penggugat, Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat I dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
  - I. **Drs. YUNARWAN**, II. **PERSEROAN TERBATAS TELEKOMUNIKASI SELULER (P.T. TELKOMSEL)** dan III. **KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL)** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat, Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **26 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./

Prof, Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

### Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

### Biaya-Biaya:

- |                              |              |                             |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00  | <b>Panitera Pengganti,</b>  |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00  | ttd./                       |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp489.000,00 | Frieske Purnama Pohan, S.H. |

**J u m l a h**

**Rp500.000,00**

=====

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)